



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH
PONTIANAK**

No: 05/II.I.AV/2013

dengan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

No : 160/R.UMJ/V/2013

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Minggu, tanggal 5 Mei 2013, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Wuriani, S.Kep. Ners** : Ketua **SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK**, berkedudukan di Pontianak. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK** selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. **Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara **SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK** dengan **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

- Pengembangan Akreditasi Perguruan Tinggi
- Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Pengembangan KBK melalui datasering/pendampingan tenaga ahli
- Penerbitan bersama jurnal Ilmiah
- Penyelenggaraan bersama seminar, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
- Pemanfaatan IT untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermateri cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pihak Pertama
Ketua SEKOLAH TINGGI ILMU
KEPERAWATA MUHAMMADIYAH
PONTIANAK



Pihak Kedua
Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA



Mengetahui
Ketua BKS-PTIS

